	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK																												
		FORMULIR PERMIN													GUS	SAH	ΔΚ	FNA	4 P	Δ.ΙΔ	K								
																						a (*)	waiib d	iisi. (L	ihat r	etuniu	k)		
	Jen	SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/ CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. Bagian yang memiliki tanda bintang (*) wajib diisi. (Lihat petunjuk)  Jenis Penetapan Pengukuhan PKP:  Permohonan  Secara Jabatan																											
	Nomer LHP/ LHPt:																												
													Γ	Nom	or LF	1P/ L	HPt:							<del> </del>					
																		(diis	si ole	h pe	tuga	s)		<u> </u>					
Α.	PE	ERMINTAAN AKTIVASI AKUN PENGUSAHA KEN	A PA	JAK																									
	Dei	engan ini, saya																											
	1.	Nama*																								Ш			
	2.	NPW P*																											
																								<u> </u>		Ш			
	3.	NIK/ No. Paspor/ No. KITAS atau																											
		KITAP*																											
	4.	Jabatan*																											
				1										ı															
		rtindak sebagai PKP/ Wakil/ Pengurus/ Pejabat/ Bendaha oret yang tidak perlu)	ıra Pe	enerin	naan	dari	Penç	gusal	na K	ena F	Pajak	C:																	
		Nama PKP*																							Π.				
	6	NPW P*	F	<del> </del>	l	l	I	! 				!! 		! 	!				l			<del></del>	+			,— 			
			<u> </u>			<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>								<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	ш			
	7.	Alamat tempat kegiatan usaha:*  Jalan	_	1		1	1	ı		1		ı -		ı								ı	_	_	_	<u> </u>			
		Jalan	-	-																			+			$\vdash$			
		Blok	Ē							1																			
		Nomor	F	<del> </del>	l	l	I	! 		⊒ 1		RT/I	D\\/		_			1 ,	_			7							
				<u> </u>				 		<u>.</u>		K 1/1	\VV	1				_ ′				1							
		Kelurahan / Desa	L																					<u> </u>		Ш			
		Kecamatan																											
		Kota / Kabupaten																											
		Provinsi																							Ι				
		Kode Pos						, [																					
		Node 1 03	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	l																					
	8.	Telepon atau Faksimile, dan Surel (email):																											
		Nomor Telepon													No.	Fak	simile	Э											
		Nomor Telepon Seluler (handphone)*	Ē																										
		Surel (email)*		1		1	1	l						l	l							<u>                                       </u>		 T					
		Gurer (ernair)	<u> </u>			<u> </u>																<u> </u>		<u> </u>		ш			
		engajukan permintaan aktivasi akun Pengsa sediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:	aha	Ken	a	Paja	ak	dala	m	ranç	gka	pe	ngg	una	an	Lay	⁄ana	n	Perp	oajal	kan	S	ecara	Е	lektr	onik	у	ang	
	a.	permintaan nomor seri Faktur Pajak mela	alui	lama	an	(wel	osite	) у	ang	di	tentı	ukan	d	an/	ata	au	dise	diak	an	ole	h	Dire	ektora	ıt J	end	eral	Pa	ijak;	
	b.	pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektr disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,	onik	(e-	fakt	ur)	me	nggı	unak	kan	ар	likas	i a	atau	S								diter				' á	atau	
		rdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Paj		yang cara			gatur oetul			genai au		entu ngga			uran dan		ata ata	ca		•	ngisi mba		ket ın f		gan,	, p pajal		edur dan	

perubahannya.

## B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AKUN PENGUSAHA KENA PAJAK

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

- 1. Mengajukan permintaan menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak dan perubahannya.
- 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID, password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID, password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* dimaksud.
- 7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima.
- 8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan *User ID, password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya.

		, tanggal
Telah diteliti :	Petugas,	Pemohon,
Lengkap dan Benar		